PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN YANG MENYIMPANG DI KOTA PADANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KIKI ZAKIAWATI

04 140 030

Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana (PK V)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2008

No.Reg. 2547/PK V/03/08

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN YANG MENYIMPANG DI KOTA PADANG

(Kiki Zakiawati, 04140030, Fakultas Hukum UNAND, Tahun 2008, 54 halaman)

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan bagi warganya untuk menjalankan dan menganut suatu agama. Namun, yang terjadi adalah banyaknya aliran keagamaan yang kemudian lahir dengan berbagai penyimpangan, sehingga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, negara membentuk suatu tim yang disebut Tim Koordinasi PAKEM untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Salah satu dari anggota tim itu adalah kejaksaan. Untuk mengetahui pelaksaan tugas tersebut, maka penulis memilih judul "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Terhadap Aliran Keagamaan yang Menyimpang di Kota Padang." Adapun beberapa masalah yang terkait dengan judul tersebut, di antaranya yakni mekanisme yang dilakukan sebelum dikeluarkannya surat keputusan pelarangan terhadap suatu aliran kepercayaan/ keagamaan oleh pihak kejaksaan, bagaimanakah koordinasi antara pihak kejaksaan dengan anggota Tim Koordinasi PAKEM lainnya, dan kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh kejaksaan dalam melakukan tugasnya di bidang tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan melihat penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, surat keputusan pelarangan terhadap aliran kepercayaan/ keagamaan dapat dikeluarkan oleh pemerintah dan ataupun oleh Tim Koordinasi PAKEM. Surat keputusan pelarangan dikeluarkan setelah dilakukan pengawasan, pemeriksaan, rapat dan koordinasi lebih lanjut mengenai suatu aliran kepercayaan/ keagamaan. Kedua, koordinasi antara Tim Koordinasi PAKEM dapat dilakukan dalam forum rapat resmi ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membina atau mengarahkan sikap dan perilaku beragama masyarakat. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh kejaksaan yaitu perpindahan tempat berkembangnya aliran kepercayaan, waktu, dan keterbatasan dari surat pelarangan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang didirikan berdasarkan falsafah Pancasila, senantiasa memegang teguh cita-cita perjuangan bangsa yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Ketentuan sila pertama Pancasila yakni, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menaruh perhatian terhadap kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Berbeda dengan pemikiran barat yang memisahkan antara agama, negara, dan hukum.[1] Indonesia bukanlah sebuah negara agama yang mengatur dan memberlakukan aturan hukum di negaranya sesuai dengan ketentuan hukum suatu agama tertentu. Namun, meskipun demikian, Indonesia juga bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan hukum atau urusan negara karena kehidupan beragama juga menjadi bagian yang diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia, untuk menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan sila pertama Pancasila tersebut menurut K. Wantjik Saleh, merupakan suatu perwujudan bahwa kahidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok dalam kehidupan manusia dan bagi bangsa, agama merupakan sendi dari kehidupan negara dan unsur mutlak dari *national building*.[2]

---

[1] Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum; Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, dan Fakultas/ Jurusan/ Program Studi Hukum*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 287

[2] Juhaya S. Praja, dkk, 1982, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm. 3.

Kehidupan beragama perlu mendapatkan tempat, pengaturan, dan perlindungan dari negara ,karena hal itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundnag-undangan bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.[3] Suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warganya, menjunjung tinggi, serta memberikan kebebasan bagi warganya untuk memperoleh dan mendapatkan hak-hak tersebut. Pemberian kebebasan atas pelaksanaan hak-hak tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya tanpa batas, karena hak seseorang tidak boleh merugikan ataupun bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain dan juga tidak oleh bertentangan dengan kepentingan umum. Di samping hak, juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hukum pada prinsipnya tidak boleh menghalangi hak-hak manusia, kecuali dalam hal-hal tertentu hak seseorang perlu dibatasi agar tidak merugikan orang lain, misalnya melaksanakan kegiatan agama yang dapat meresahkan masyarakat.[4] Pembatasan itu bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam corak kehidupan dan akan berbeda di setiap daerahnya. Namun, perbedaan tersebut merupakan suatu sarana yang dapat menjadi pemersatu dan dapat juga menjadi alat pemecah belah kehidupan bangsa jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana. Kemajemukan tersebut juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, suku bangsa, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, dari waktu ke

---

[3] Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[4] E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika, Jakarta, cetakan I, hlm. 106.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III di depan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan negeri terhadap aliran keagamaan yang menyimpang di kota Padang. Kesimpulan itu meliputi:

1. Bahwa terhadap suatu aliran keagamaan dapat dilakukan tindakan hukum apabila telah ada surat pelarangan mengenai aliran kepercayaan itu baik yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak kejaksaan. Surat pelarangan yang dikeluarkan oleh kejaksaan akan melalui mekanisme sebagai berikut: adanya laporan atau informasi baik dari masyarakat ataupun dari Tim Koordinasi PAKEM, kemudian dibahas dalam rapat Tim Koordinasi PAKEM, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tempat berkembangnya aliran keagamaan tersebut. Hasil pemeriksaan dibahas kembali dalam rapat dan meminta pandapat majelis ulama. Pendapat atau Fatwa MUI tersebut merupakan landasan dalam membuat surat pelarangan. Adanya pengawasan dan pelarangan terhadap suatu aliran keagamaan yang menyimpang merupakan langkah awal untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan suatu tindak pidana.
2. Bahwa sebagai satu tim, kejaksaan yang tergabung dalam Tim Koordinasi PAKEM harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan setiap tindakan atas dasar tugas dan wewenang sebagai pengawas aliran keagamaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agus, Bustanuddin, 2006, *Agama dalam Kehidupan Masyarakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Jaiz, Hartono, 2007, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Pengaruh Kebudayaan/ Agama Terhadap Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung.

Cahyadi, Eramus (Ed), 2007, *Delik-Delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia*, Desantara, Jakarta.

C.T.S. Kansil, 1986, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KKUK)*, Bina Aksara, Jakarta.

E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika, Jakarta.

Furqan, Arif, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, dan Fakultas/ Jurusan/ Program Studi Hukum, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Gazalba, Sidi, 1978, *Asas Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hadi, Prasetyo dkk, 2007, *Delik Agama*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.

S. Praja, Juhaya, dkk, 1982, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Surya Putra, Anom, 2001, *Agamaku Terbang Tinggi*, Inspirasi, Surabaya.

Thoyib I.M, dkk, 2002, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)